



**P E N E T A P A N**

**Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Unr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT SINARMAS HANA FINANCE**, berkedudukan di Gedung Roxy Square, Jalan Kyai Tapa Nomor 1 Lantai 3 Blok B 01, Kel. Tomang, Kec. Grogol, Jakarta Barat yang diwakili oleh Direksi Agustinus Budi Antoro dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eka Prasetyo Bintoro, S.H., Head Unit Litigasi PT Sinarmas Hana Finance dan Kristian Prasetyo Adi, Kepala PT Sinarmas Hana Finance Cabang Semarang, beralamat kantor di Jl. Mayor Jend. D.I. Panjaitan No. 90C, Kel. Jagalan, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, email epb1486@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran dengan Nomor W12.U18/HK.01/536/X/2024/PN Unr, tanggal 14 Oktober 2024, sebagai **PENGUGAT**;

lawan

**SAIFUL ROFIQ**, bertempat tinggal di Dusun Kerasak RT/RW 001/003, Kel. Jimbaran, Kec. Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 30 September 2024 dalam Register Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Unr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Unr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hubungan hukum antara **PT Sinarmas Hana Finance** dengan **Bapak Saiful Rofiq** adalah adanya pembiayaan dari **PT Sinarmas Hana Finance (PENGGUGAT)** sebagai Kreditur dan Debitur memberikan fasilitas kredit sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada **TERGUGAT** yang dalam hal ini adalah **Bapak Saiful Rofiq**, yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Persediaan Mobil (Car Stock Financing) dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) **No: PP/MCI/SF/06.2023/008** ditandatangani pada hari **Senin Tanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2023**;
2. Bahwa pengertian dari Pembiayaan Persediaan Mobil (Car Stock Financing) adalah pembiayaan untuk pengadaan mobil yang diperlukan oleh **DEBITUR (TERGUGAT)** untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan dengan jaminan material berupa barang yang dibiayai (BPKB) sebagai jaminan atas pembayaran kembali;
3. Bahwa dengan telah ditandatanganinya Perjanjian dimaksud, maka Kreditur dan Debitur wajib patuh dan tunduk dengan semua ketentuan yang diatur dalam Perjanjian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan **"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"**;
4. Bahwa **TERGUGAT** memiliki Plafon dari Perjanjian Pembiayaan Persediaan Mobil (Car Stock Financing) yang secara keseluruhan berjumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan nilai pencairan disesuaikan berdasarkan unit yang akan dijual oleh **TERGUGAT** dengan pemberitahuan kepada **PENGGUGAT**;
5. Bahwa **PENGGUGAT** sudah mengirimkan Surat Somasi ke-1 pada tanggal 14 Juni 2024 dan Somasi ke-2 pada tanggal 27 Juni 2024 yang diterima langsung oleh **TERGUGAT**, namun **TERGUGAT** hanya mengembalikan 1 unit kendaraan dari sisa 3 yang di perjanjikan;
6. Bahwa **TERGUGAT** memiliki Outstanding yang belum dibayarkan kepada **PENGGUGAT** yang terhitung pertanggal 31 Agustus 2024 memiliki nilai dengan rincian berikut:

**HONDA HR-V RU5 1.8 RS CVT CKD, Nopol H 1096 SL, Tanggal pencairan 25 Juli 2023**

- Outstanding : Rp 200.000.000,-

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bunga	:	Rp 2.686.666,-
- Denda Keterlambatan	:	Rp 88.776.760,-
- Biaya Penanganan	:	Rp 10.000.000,-
- Biaya Lain	:	Rp 5.000.000,-
<b>Total</b>	:	<b>Rp 306.463.426,-</b>

Total yang harus dibayarkan oleh **TERGUGAT** adalah **Rp306.463.426,-** (tiga ratus enam juta rupiah empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) yang harus dibayarkan oleh **TERGUGAT**.

Dan angka tersebut masih akan terus bertambah jika **TERGUGAT** tidak segera melakukan penyelesaian kewajiban dimaksud kepada **PENGGUGAT**;

## **Maka :**

Dengan demikian **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (**Wanprestasi**) terhadap **PENGGUGAT** karena tidak, sebagaimana telah diatur dan/atau tertuang dalam Pasal 8 ayat (4) yang menyatakan **“Apabila menurut penilaian KREDITUR, DEBITUR telah melakukan suatu perbuatan atau sikap yang mengakibatkan kerugian bagi KREDITUR berkenaan dengan Pengalihan Jaminan ini”**,

7. Bahwa **TERGUGAT** sampai dengan diajukannya gugatan ini tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran Outstanding tersebut sehingga **PENGGUGAT** mengalami kerugian Materiil sebesar **Rp306.463.426,-** (tiga ratus enam juta rupiah empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua puluh enam rupiah), dengan rincian seperti tersebut diatas;
8. Bahwa **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menghukum **TERGUGAT** membayar ganti kerugian tersebut kepada **PENGGUGAT** secara sekaligus seketika setelah dibacakannya Putusan ini.
9. Bahwa atas perbuatan **TERGUGAT** tersebut **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk **menetapkan Sita Jaminan (Rendivicoir Beslag)** atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan rincian data kendaraan sebagai berikut:

Merk/type: **HONDA HR-V RU5 1.8 RS CVT CKD**

Warna : **PUTIH ORCHID MUTIARA**

No Rangka : **MHRRU5870GJ602863**

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Mesin : R18ZE1102936  
Tahun : 2016  
Nopol : H 1096 SL

10. Bahwa atas perbuatan **TERGUGAT** tersebut **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memerintahkan **TERGUGAT** untuk dapat melaksanakan Putusan ini terlebih dahulu, meskipun terdapat upaya hukum, **Verzet (Uitvoerbaar bij Voorraad)**.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka **PENGGUGAT**, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **TERGUGAT** terbukti telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (**Wanprestasi**) terhadap **PENGGUGAT**;
3. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh sisa kewajiban dan beserta denda sebesar **Rp306.463.426,-** (tiga ratus enam juta rupiah empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).
4. Menyatakan sah dan berharga SITA JAMINAN (**Rendicatoire Beslag**) atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan rincian data kendaraan sebagai berikut:  
Merk/type : **HONDA HR-V RU5 1.8 RS CVT CKD**  
Warna : **PUTIH ORCHID MUTIARA**  
No Rangka : **MHRRU5870GJ602863**  
No Mesin : **R18ZE1102936**  
Tahun : **2016**  
Nopol : **H 1096 SL**
5. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya **Verzet (Uitvoerbaar bij voorraad)**.
6. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (**Ex Aequo et Bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya menghadap di persidangan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ungaran, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 November 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa akan tetapi pada sidang tanggal 12 Desember 2024, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat hendak melanjutkan persidangan dengan pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari persidangan tanggal 30 Desember 2024, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan pencabutan gugatan perkara Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Unr yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 30 Desember 2024 dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan perdamaian untuk mencabut gugatan karena Tergugat telah melunasi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, diatur bahwa apabila Para Pihak mencapai kesepakatan, Para Pihak dapat menuangkannya dalam kesepakatan perdamaian untuk dikuatkan melalui Akta Perdamaian, atau melalui adanya kesepakatan perdamaian yang memuat pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta alasan pencabutan gugatan yang beralasan hukum, maka sudah sepatutnya pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah dicabut akan tetapi perkara ini telah mengeluarkan biaya-biaya sehingga wajar dan patut apabila biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Unr;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp215.000,00,- (dua ratus lima belas ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh kami, Asih Widiastuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., dan Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Yekti Mahardika, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Asih Widiastuti, S.H.

Ttd.

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yekti Mahardika, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 136/Pdt.G/2024/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. ATK	: Rp75.000,00;
3. Panggilan	: Rp60.000,00;
4. PNBP	: Rp30.000,00;
5. Meterai	: Rp10.000,00;
6. Redaksi	: Rp10.000,00;
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp215.000,00;</b>

(dua ratus lima belas ribu Rupiah)